

Penelitian Pengembangan Program Studi
Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Majene Terhadap Pemberdayaan
Pasar Tradisional Perspektif Maqashid Syariah



Oleh:

Noercholis Rafid. A, M.H.I (Ketua)
Nurhayati, S.Sy., M.H.I. (Anggota)
Ahmad Fadhil Palalo (Pembantu Peneliti)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Halaman Pengesahan Penelitian.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Efektivitas Hukum	6
B. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	8
C. Maqashid Syariah	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Pendekatan Penelitian	11
C. Subjek dan Objek Penelitian	13
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	13
E. Teknik Validitas Data.....	15
F. Teknik Analisis Data.....	15
BAB IV PEMBAHASAN.....	16
A. Implementasi Peraturan Daerah Majene Nomor 19 Tahun 2015 dalam Perspektif Maqāshid Syarī‘ah.....	16
B. Tantangan implementasi Perda tersebut dalam mewujudkan nilai maqashid Syariah dan kemaslahatan ekonomi masyarakat pelaku pasar tradisional.....	29
C. Kontribusi Peraturan Daerah Majene Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Lokal Yang Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Maqāshid Syarī‘Ah	49
BAB V PENUTUP.....	64

A. Kesimpulan	64
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pasar tradisional berperan penting terhadap perekonomian lokal di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya berpengaruh pada peluang kerja serta merangsang kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat. Pasar tradisional memiliki peran strategis yang perlu dipertahankan, tidak hanya karena eksistensinya yang telah mengakar sejak lama, tetapi juga karena kontribusinya terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Putri, 2024).

Namun, Eksistensi pasar tradisional mulai terancam dengan ekspansi pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pelaku pasar tradisional menghadapi persaingan ketat dengan pasar modern tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kesulitan bagi para pelaku pasar tradisional untuk bersaing dengan keberadaan pasar modern tersebut, yaitu: jam operasional yang panjang, lengkapnya fasilitas dan terkadang harga barang yang relative terjangkau. Beberapa alasan tersebut dapat memperburuk keberadaan pasar tradisional di setiap daerah.

Keterlibatan aktif pemerintah dalam melindungi dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dalam realisasinya, banyak program pemberdayaan yang dirancang tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan sering kali menghadapi berbagai tantangan (Puguh Saputra, dkk 2021).

Merespon ketimpangan yang terjadi maka pemerintah daerah Maneje membuat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembatasan jam operasional pasar modern. Pembatasan tersebut dimaksudkan

untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika persaingan pasar, dan memberikan kesempatan bagi pasar tradisional agar berkembang lebih pesat. Kebijakan pemerintah daerah tersebut bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan Sulawesi Barat khususnya kabupaten Majene masih menjadi daerah yang pendapatan perekonomiannya tergolong rendah menempati urutan ke 11 (DetikSumbagsel, 2023). Walaupun peraturan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian lokal (Ibrahim, 2022), kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diinginkan.. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum maksimal memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing, bahkan sebagian besar cenderung mengikuti pola jam operasional ritel modern tanpa pertimbangan yang matang, sehingga jam operasional mereka sering kali tidak konsisten dan tidak terstruktur dengan baik.

Berbagai penelitian sebelumnya menyoroti perlindungan pasar tradisional melalui pengaturan jarak, penataan ruang, dan penataan toko modern. (Ibrahim et al., 2022) mengkaji pemberdayaan pasar tradisional di Indramayu melalui pengaturan jarak pasar modern, sementara (Agus et al., 2022) menekankan peran pemerintah dalam penataan lokasi pedagang di Kotamobagu. Penelitian (LOPA, 2021) juga membahas perlindungan pasar tradisional di Majene melalui pendekatan yuridis penataan toko modern.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan seperti pembatasan jam operasional pasar modern belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk menelaah lebih jauh implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Majene terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi pedagang pasar tradisional. Penelitian ini juga berupaya mengelaborasi tujuan kebijakan tersebut dalam

memperkuat daya saing pasar tradisional melalui perspektif maqāṣid syarī'ah sebagai pendekatan analisis utama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Majene Nomor 19 Tahun 2015 dalam memberdayakan pasar tradisional ditinjau dari prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah?
2. Bagaimana tantangan implementasi Perda tersebut dalam mewujudkan nilai maqashid Syariah dan kemaslahatan ekonomi masyarakat pelaku pasar tradisional?
3. Bagaimana kontribusi kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan berdasarkan perspektif maqāṣid syarī'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi implementasi peraturan pemerintah Majene dalam meningkatkan stimulus pelaku pasar tradisional menghadapi persaingan pasar modern
2. Untuk menganalisis tantangan implementasi Perda tersebut dalam mewujudkan nilai maqashid Syariah dan kemaslahatan ekonomi masyarakat pelaku pasar tradisional
3. Untuk Mengungkap bentuk kontribusi substantif dan hambatan struktural kebijakan dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan menurut maqāṣid syarī'ah

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan aspek mendasar dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, program, atau aktivitas. Suatu proses dapat dikatakan efektif jika berhasil mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

. (BAPPEDA Yogyakarta, 2016). Barda Nawawi Arief mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan suatu proses dalam memberikan dampak atau hasil yang diharapkan (Arief, 2003). Dalam konteks ini, efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terorganisasi dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan (Ali, 1997).

Efektivitas hukum dapat diartikan kesesuaian antara teori dengan apa yang dicita-citakan (Ahadi & Ahadi, 2022). Artinya bagaimana penerapan aturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat (Azzahra, 2020). Hukum bertujuan mengubah perilaku masyarakat menjadi warga Negara yang taat hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum dapat dilihat dari efektivitas hukum tersebut. Secara keseluruhan, efektivitas hukum tidak hanya melihat bagaimana hukum itu diimplementasikan akan tetapi, juga menilai implikasi hukum terhadap dinamika masyarakat, baik dalam hal bertindak, ketaatan pada hukum maupun terealisasinya tujuan hukum yang dicita-citakan.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum, yaitu (Orlando, 2022):

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Implementasi hukum kerap terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan nilai keadilan. (Soekanto, 1981).

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Faktor ini melibatkan aktor-aktor yang berperan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, khususnya aparaturnya penegak hukum. Aparatur penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Hukum dapat berjalan dengan baik apabila didukung fasilitas yang memadai. Secara garis besar, fasilitas ini mencakup infrastruktur fisik yang menunjang pelaksanaan hukum agar berjalan secara efektif dan efisien. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berkontribusi terhadap keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum memiliki manfaat bagi kehidupan sosial. Menurut Rusli Efendi, hukum memiliki dua fungsi utama.

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk meredam konflik kepentingan dan menjaga harmoni masyarakat. Dengan mengawasi perilaku individu agar sesuai dengan norma hukum, hukum menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.

Kedua, hukum berperan sebagai instrumen perubahan sosial (a tool of social engineering). Dalam masyarakat, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan hukum digunakan sebagai sarana untuk membentuk perilaku individu agar selaras dengan tujuan tersebut.

B. Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empowerment* atau *empower*. Kata '*empower*' memiliki dua pengertian utama, yaitu pertama, memberikan kekuasaan, memindahkan otoritas, atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain. Kedua, merujuk pada usaha untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu atau kelompok dalam rangka mencapai kemandirian dan keberdayaan. (Sedarmayanti, 2000).

Pemberdayaan menggambarkan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kebebasan, kewenangan, serta kepercayaan individu dalam organisasi, sambil memotivasi untuk berkreasi dan menjalankan tugas dengan cara yang efektif dan efisien (Tjiptono, 2002). Priyono dan Pranarka dengan tegas menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian atau pemindahan kekuasaan, kekuatan, atau kapasitas kepada masyarakat, sehingga individu dapat memperoleh peningkatan daya untuk mencapai kemandirian. (Onny S. Priyono, 1997).

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada kemandirian, partisipasi aktif, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Todaro & Smith, 2015). Ini berarti bahwa Pemberdayaan ekonomi merupakan langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya, dan dukungan kebijakan yang tepat, pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

a. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dapat diterapkan dengan berbagai prinsip utama sebagai berikut:

1) Kesenjangan

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan, yang mengutamakan hubungan setara antara masyarakat dan lembaga pelaksana. Pendekatan ini menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat tanpa membedakan gender (Najiyati & Asmana, 2005).

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang mendorong kemandirian harus bersifat partisipatif dengan keterlibatan penuh dari masyarakat. Proses ini memerlukan pendampingan berkelanjutan hingga masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan program secara mandiri (Najiyati & Asmana, 2005).

3) Kemandirian

Prinsip ini menekankan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan potensi yang mereka miliki daripada bergantung pada bantuan eksternal. Kelompok miskin diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu mengembangkan kapasitasnya untuk mencapai kemandirian (Dedeh Maryani, 2019).

4) Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dijalankan secara berkelanjutan, meskipun pada awalnya pendamping memiliki peran utama. Seiring waktu, keterlibatan pendamping dapat dikurangi karena masyarakat telah memiliki kemampuan untuk mengelola program secara mandiri (Dedeh Maryani, 2019).

b. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh (Sumodiningrat, 1999), dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, akses terhadap

manfaat sosial, serta partisipasi politik. Beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Penurunan angka kemiskinan sebagai indikasi meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 2) Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan mereka.
- 3) Kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat meningkat.
- 4) Peningkatan kemandirian kelompok tercermin dari pertumbuhan usaha produktif para anggota, penguatan akses permodalan, peningkatan efisiensi dalam sistem administrasi, serta perluasan jaringan dan interaksi dengan kelompok lain di masyarakat.
- 5) Kapasitas masyarakat meningkat dan pendistribusian pendapatan merata.

C. Maqashid Syariah

Maqashid al-Syari'ah dapat dipahami melalui penjelasan al-Syathibi bahwa pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari syari'at adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Al-Syathibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Dharuriyah: Kebutuhan dasar manusia yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Hajjiyyah: Kebutuhan tambahan yang memperbaiki kualitas hidup manusia, namun tidak bersifat mendesak.
- c. Tahsinīyat: Kebutuhan pelengkap yang berfungsi untuk meningkatkan keharmonisan dan kenyamanan hidup, meskipun tidak esensial bagi kelangsungan hidup manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sehingga fokus utama kajian bukan pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai realitas sosial yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara faktual bagaimana implementasi Perda 19 Tahun 2015 berlangsung dalam kehidupan pedagang kecil di Majene serta bagaimana mereka merespons kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap fenomena secara utuh, termasuk persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dirasakan pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Sebagai penelitian normatif empiris, analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan normatif yang tertuang dalam regulasi. Artinya, keberadaan aturan tidak hanya ditelaah dari sisi substansi hukumnya, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai sejauh mana tingkat efektivitas Perda tersebut, tetapi juga mengungkap faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapannya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene. Pendekatan pertama adalah yuridis sosiologis, yang digunakan untuk mengevaluasi keberlakuan norma hukum tersebut dalam praktik penyelenggaraan pasar tradisional. Pendekatan ini melihat bagaimana ketentuan perda mengenai perlindungan pedagang tradisional,

penguatan daya saing pasar tradisional, serta penataan pasar modern benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila norma yang tertuang dalam aturan benar-benar berfungsi dalam realitas sosial dan memberikan manfaat bagi pihak yang diatur, yakni pedagang pasar tradisional.

Pendekatan kedua adalah teologi normatif (*syar'i*), yang digunakan untuk menguji sejauh mana kebijakan publik tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid* *syarī'ah*, khususnya dalam konteks pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distribusi. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penopang kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, kebijakan mengenai perlindungan dan pemberdayaannya harus memastikan adanya keadilan, keseimbangan persaingan, serta tidak meminggirkan pelaku usaha kecil akibat ekspansi pasar modern. Pendekatan ini memberikan dimensi etis-religius dalam menilai bahwa kebijakan pemerintah seyogianya mengutamakan kemaslahatan bersama serta menjaga keberlanjutan ekonomi kerakyatan.

Pendekatan ketiga adalah sosiologis, yang bertujuan untuk memahami kondisi faktual pedagang dan dinamika sosial yang melingkupi aktivitas pasar tradisional di Majene. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi sejauh mana pedagang memahami substansi perda, hambatan apa yang mereka hadapi dalam implementasinya, serta bagaimana interaksi mereka dengan pasar modern yang tumbuh dalam wilayah yang sama. Dengan melihat kondisi di lapangan, dapat diketahui apakah prinsip perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam Perda benar-benar memberikan peningkatan kapasitas ekonomi atau hanya bersifat administratif tanpa dampak signifikan.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut memberikan ruang analisis yang lebih utuh dalam menilai implementasi perda, karena kebijakan yang ideal bukan hanya harus benar secara hukum, tetapi juga berdampak sosial dan sejalan dengan nilai keadilan syariah. Pendekatan yuridis sosiologis memastikan adanya keberfungsian norma, pendekatan teologis normatif memberikan arah nilai kemaslahatan, sedangkan pendekatan sosiologis menggambarkan bagaimana kebijakan diterima serta dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris, tetapi juga memberikan pijakan normatif dalam perbaikan implementasi kebijakan publik di Majene.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penerapan Peraturan daerah Majene, seperti pemangku kebijakan pemerintah daerah (Dinas Perdagangan, instansi terkait), pedagang, serta pengelola pasar tradisional. Adapun objek penelitian implikasi peraturan daerah Majene terhadap pemberdayaan pasar tradisional dari perspektif maqashid syariah, yang meliputi aspek-aspek seperti kemaslahatan, keadilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa informasi, pendapat, pandangan, dan persepsi dari informan yang relevan. Sumber data Primer didapatkan melalui wawancara dengan kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan 10 pedagang pasar tradisional. Sedangkan sekunder diperoleh dari dokumentasi terkait Peraturan Daerah Majene, laporan-laporan pemerintah, artikel, serta referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan data sekunder. Teknik tersebut dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris mengenai implementasi Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi.

Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari para pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene sebagai pemangku kebijakan, serta 10 orang pedagang pasar tradisional sebagai pelaku ekonomi rakyat dan penerima manfaat dari regulasi ini. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan dan pengalaman yang dimiliki terkait dinamika pasar tradisional.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di pasar tradisional untuk mengamati kondisi lapangan, pola interaksi ekonomi antara pedagang dan konsumen, serta bagaimana aturan-aturan dalam perda dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Observasi ini menjadi penting karena memberikan gambaran faktual yang tidak selalu terungkap melalui wawancara.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan terkait, laporan resmi pemerintah daerah, publikasi ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan pijakan analisis yang sesuai dengan perspektif normatif dan sosiologis.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan data pedagang. Penggunaan instrumen tersebut memungkinkan proses pengumpulan data berjalan lebih terarah, sistematis, dan mudah dianalisis sesuai fokus penelitian. Dengan teknik dan instrumen yang telah ditetapkan, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan secara objektif kondisi empiris implementasi kebijakan di Majene, sekaligus menilai relevansinya dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional.

Melakukan wawancara dengan informan terkait, observasi lapangan, serta pengumpulan data sekunder. Adapun informan peneliti adalah kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan pedagang pasar tradisional. Ada 10 orang pedagang yang menjadi informan peneliti.

F. Teknik Validitas Data

Untuk menilai keabsahan suatu data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, dengan tujuan untuk memastikan validitas data demi tercapainya kualitas dan kesempurnaan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan oleh peneliti mencakup reduksi data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Majene Nomor 19 Tahun 2015 dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 tentang pembatasan jam operasional pasar modern menunjukkan dinamika menarik antara idealitas hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Kecamatan Pamboang, Sendana, dan Banggae serta dengan Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Majene, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana tujuan pembentukannya, yaitu untuk memperkuat posisi pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern. Sebagian besar pedagang mengetahui bahwa jam buka pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi dibatasi mulai pukul 10.00 pagi, namun sebagian besar tidak memahami alasan dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut. Fakta ini memperlihatkan lemahnya sosialisasi peraturan dan rendahnya efektivitas komunikasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat pelaku usaha kecil. Dalam konteks teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan diperkuat dalam studi kontemporer oleh (Ahadi & Ahadi, 2022), keberhasilan suatu peraturan diukur melalui sejauh mana hukum dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peraturan yang baik tidak hanya ada secara formal tetapi juga harus dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Ketika sebagian besar pelaku usaha tidak memahami tujuan normatif dari peraturan tersebut, maka secara empiris peraturan itu kehilangan daya efektifnya.

Kondisi ini tampak dalam pernyataan sebagian besar pedagang yang menganggap bahwa pembatasan jam operasional pasar modern tidak terlalu

berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan mereka. Para pedagang kecil di Majene umumnya tetap membuka usaha sejak subuh hingga larut malam tanpa memperhatikan regulasi jam buka pasar modern. Beberapa di antara mereka menyebut bahwa kebijakan pembatasan jam tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan karena konsumen yang berbelanja di pasar modern memiliki motif dan segmentasi tersendiri. Perspektif ini memperlihatkan bahwa struktur sosial ekonomi masyarakat masih terpolarisasi dan regulasi belum mampu mengubah pola konsumsi maupun perilaku ekonomi masyarakat. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), di mana aturan yang seharusnya menjadi alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) belum berfungsi secara optimal. Penelitian (Wijatmoko et al., 2023) menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Begitu juga (Mardalena Hanifah, 2025) menegaskan pentingnya budaya hukum sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian (Hade et al., 2025) yang menilai bahwa efektivitas hukum pelayanan publik sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara substansi hukum, kemampuan aparat pelaksana, dan budaya hukum birokrasi. Ketiganya sepakat bahwa hukum hanya akan efektif bila norma, lembaga, dan masyarakat berjalan seiring dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks Majene, ketiga unsur ini belum sepenuhnya berinteraksi secara harmonis karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pelatihan pedagang, serta tidak adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap implementasi perda tersebut.

Pelaksanaan kebijakan juga memperlihatkan dimensi ketimpangan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari wawancara dengan pejabat

Dinas Perdagangan, diketahui bahwa Perda Nomor 19 Tahun 2015 pada dasarnya lahir atas aspirasi masyarakat yang menuntut perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar tidak terpinggirkan oleh pasar modern. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah belum menyiapkan program pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan berkelanjutan bagi pelaku pasar tradisional. Pedagang menyebut bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan usaha atau pendampingan teknis sejak kebijakan itu diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan secara substantif. (Wulandari et al., 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *maqāṣid syarīʿah* harus diarahkan pada perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan peningkatan kesejahteraan melalui penguatan usaha kecil serta literasi keuangan syariah. Tanpa program pelatihan, akses permodalan, dan dukungan teknologi, maka pemberdayaan yang dimaksud hanya bersifat formalistik dan tidak menyentuh akar persoalan, karena keberhasilan pemberdayaan sejatinya bergantung pada kemampuan mengintegrasikan nilai kemaslahatan dan keadilan Islam ke dalam kebijakan publik dan praktik sosial.

Keterbatasan akses modal menjadi isu utama yang muncul dari seluruh informan. Mayoritas pedagang menyebut bahwa mereka masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman bank komersial dengan bunga tinggi, sementara program bantuan modal dari pemerintah jarang diterima. Beberapa pedagang bahkan menilai bahwa keberadaan pasar modern tetap diperlukan karena dapat menjadi tempat alternatif memperoleh barang yang tidak tersedia di pasar tradisional. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional pasar modern tidak serta-merta menciptakan keunggulan kompetitif bagi pasar tradisional, melainkan hanya membatasi aspek temporal dari kegiatan pasar modern tanpa menyentuh struktur ekonomi yang lebih dalam. Dalam

perspektif kritis, kondisi ini menandakan bahwa kebijakan publik sering kali berorientasi pada simbol politik populis tanpa diikuti langkah substantif untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil.

Dalam konteks normatif-syar'i, kebijakan ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah yang menekankan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Tujuan syariah tidak hanya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga memastikan distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial. Pembatasan jam operasional pasar modern sejatinya merupakan langkah protektif terhadap pemeliharaan harta (hifz al-māl) masyarakat kecil agar mereka tidak kehilangan peluang ekonomi akibat dominasi modal besar. Namun tanpa strategi pendampingan dan pelatihan yang konkret, kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya mencerminkan maqāṣid syarī'ah. Dalam konteks ini, keseimbangan tersebut belum terwujud di Majene karena pelaku usaha kecil belum mendapatkan posisi yang setara dalam ekosistem ekonomi daerah.

Implementasi perda ini juga memperlihatkan adanya dikotomi antara tujuan normatif pemerintah dan persepsi masyarakat. Dari sisi pemerintah, kebijakan pembatasan pasar modern dimaksudkan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun dari sisi pelaku usaha, kebijakan ini belum terasa manfaatnya karena tidak diikuti dengan upaya nyata peningkatan daya saing. Sebagian pedagang bahkan menilai bahwa pembatasan jam operasional tidak relevan dengan kebutuhan mereka, sebab tantangan utama bukan pada jam buka atau tutup pasar modern, melainkan pada harga barang, ketersediaan modal, dan daya beli masyarakat yang menurun. Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, hal ini berarti kebijakan belum sepenuhnya mencapai kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi ruh syariat.

Realitas ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang diharapkan masih bersifat semu dan lebih banyak bersandar pada regulasi administratif ketimbang pada perubahan sosial ekonomi yang riil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki niat baik untuk menjaga keseimbangan pasar, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum matang karena belum ada evaluasi kebijakan yang komprehensif selama hampir sepuluh tahun penerapannya. Evaluasi baru akan dilakukan pada periode mendatang setelah masa moratorium izin pasar modern berakhir. Selama periode ini, pemerintah mengandalkan pengawasan dari Satpol PP dan UPTD pasar tanpa adanya sistem monitoring berbasis data yang terukur. Hal ini menguatkan hasil penelitian oleh (Putri, 2024) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan evaluasi dan mekanisme umpan balik yang jelas.

Fenomena implementasi kebijakan di Majene memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan kebutuhan faktual masyarakat. Pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa peraturan sudah ada tetapi belum efektif; pendekatan normatif-syar'ci mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut belum sejalan sepenuhnya dengan nilai kemaslahatan; dan pendekatan kritis mengindikasikan bahwa struktur kebijakan masih berpihak pada sistem ekonomi kapitalistik yang tidak sepenuhnya berpihak kepada pedagang kecil. Integrasi ketiga pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas Perda 19 tahun 2015 tidak dapat diukur semata dari aspek kepatuhan administratif, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dinamika sosialisasi kebijakan memperlihatkan masih adanya kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan para pedagang. Banyak pedagang yang

tidak memahami detail aturan dalam Perda 19 Tahun 2015, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi berdagang. Ketidaktahuan ini bukan semata kesalahan pedagang, melainkan cerminan kurang optimalnya komunikasi kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dukungan terhadap infrastruktur pasar tradisional masih terbatas. Kondisi sarana perdagangan yang belum memadai membuat pedagang kecil kesulitan bersaing dengan pelaku usaha berskala besar. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum sejalan dengan penyediaan fasilitas yang menjadi syarat utama pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Implementasi kebijakan pun seringkali bertumpu pada pendekatan penegakan hukum yang kaku. Pedagang yang berjualan di luar area yang ditentukan langsung dianggap melanggar aturan tanpa dilihat kondisi ekonomi mereka. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, tindakan yang tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam hubungan kuasa antara pemerintah, pemilik modal, dan pedagang kecil. Pelaku ekonomi besar cenderung lebih mudah memperoleh legitimasi dan fasilitas dalam menjalankan usaha, sementara pedagang kecil sering terpinggirkan dari proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Efektivitas kebijakan karena itu tidak hanya diukur dari keberhasilan penataan lokasi usaha, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif dan adil. Pendekatan normatif harus dikombinasikan dengan program pemberdayaan yang nyata agar pedagang memiliki daya saing yang kuat di tengah perubahan struktur pasar.

Paradigma pengelolaan ekonomi daerah perlu bergeser dari sekadar penertiban menuju pembangunan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Keterlibatan pedagang dalam perencanaan kebijakan dapat mendorong terciptanya regulasi yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kajian yuridis sosiologis terhadap Perda 19 Tahun 2015 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasinya mampu menjawab kondisi sosial-ekonomi pedagang kecil. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup dalam praktik masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pedagang kecil harus diwujudkan melalui mekanisme yang mencerminkan keadilan dan akses ekonomi yang setara bagi seluruh pelaku usaha sesuai karakter sosial masyarakat Majene.

Dalam perspektif normatif-syar'ī, pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya unsur *hifz al-māl* (perlindungan harta) bagi semua pelaku usaha, khususnya mereka yang secara struktural lebih lemah. Kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik menjadi wujud nyata dari kewajiban tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang inklusif, strategi berkelanjutan perlu dirumuskan mulai dari pelatihan usaha, akses modal, digitalisasi pemasaran, hingga pendampingan hukum bagi pedagang kecil. Dengan demikian, terbentuk ekosistem ekonomi yang lebih resilien dan adaptif pada perubahan zaman.

Dalam konteks implementasi Perda 19 Tahun 2015, penting untuk melihat bagaimana kebijakan tidak hanya diberlakukan secara tekstual, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi dengan realitas sosial ekonomi pedagang kecil. Pendekatan yuridis sosiologis memposisikan hukum sebagai bagian dari tatanan

sosial, sehingga keberadaannya harus berfungsi untuk mengatur sekaligus memberdayakan masyarakat sebagai subjek hukum.

Sosialisasi kebijakan merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Banyak pedagang yang belum memahami isi peraturan secara utuh, termasuk konsekuensi hukum dan peluang yang dapat diperoleh melalui kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pola komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan pedagang.

Selain pemahaman regulatif, ketersediaan sarana pendukung juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan. Ketika fasilitas pasar tradisional belum memadai, pedagang kecil sulit mengikuti standar yang ditetapkan oleh aturan hukum. Maka, pemenuhan infrastruktur harus berjalan selaras dengan penegakan aturan agar kepatuhan tidak menimbulkan beban tambahan bagi pelaku ekonomi kecil.

Penataan lokasi usaha yang diatur dalam kebijakan seharusnya memperhatikan karakter sosial masyarakat dan pola usaha yang telah berkembang secara turun-temurun. Hukum tidak dapat dipaksakan secara kaku tanpa mempertimbangkan struktur sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Perda harus ditinjau dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan dan kebiasaan pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Di sisi lain, hubungan antaraktor pemerintah, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya berperan penting dalam mendukung efektifitas penegakan hukum. Ketika terjadi kesenjangan komunikasi atau ketidaksetaraan posisi tawar, pedagang kecil menjadi pihak yang paling rentan mengalami ketidakadilan. Untuk

itu, pemerintah perlu menguatkan mekanisme layanan dan perlindungan hukum yang berpihak pada kelompok usaha kecil.

Pendekatan yuridis sosiologis juga menekankan perlunya evaluasi hukum secara berkala melalui data empiris dan umpan balik masyarakat. Evaluasi ini dapat membantu pemerintah menilai apakah aturan yang telah dibuat masih relevan, dapat diterima, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian pedagang kecil. Penyesuaian kebijakan menjadi langkah yang wajar dalam memastikan keberlanjutan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Lebih jauh, pemberdayaan ekonomi harus menjadi ruh utama dari implementasi Perda. Upaya pelatihan usaha, fasilitasi akses modal, dan pendampingan pemasaran perlu diintegrasikan dengan regulasi agar pedagang kecil tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga meningkat kapasitas dan daya saingnya. Sinergi antara aspek legal dan aspek pemberdayaan inilah yang akan membawa dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan akan tercermin ketika kebijakan tersebut mampu mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat. Selama masih ada pedagang kecil yang merasa terpinggirkan dan belum memperoleh manfaat dari regulasi, maka tugas pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya masih harus dilanjutkan.

Konteks ini menuntut pembaruan paradigma kebijakan dari sekadar protektif menuju pemberdayaan aktif. Pemerintah daerah perlu memperkuat instrumen pendukung berupa pelatihan manajemen usaha, akses modal berbunga rendah berbasis syariah, dan kolaborasi pemasaran digital bagi pedagang kecil. Pendekatan yang berlandaskan *maqāṣid syarī'ah* seharusnya menempatkan

pedagang kecil sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat pasif.

Dalam kerangka yuridis sosiologis, perubahan paradigma kebijakan tersebut menegaskan bahwa hukum daerah tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen pengendalian, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Perda Nomor 19 Tahun 2015 harus dibaca sebagai perangkat normatif yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk struktur ekonomi lokal yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan administratif pedagang dan pemerintah, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan perilaku ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat ketahanan pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern.

Implementasi kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan menuntut adanya kesinambungan antara norma hukum dan program nyata di lapangan. Dalam praktiknya, pedagang pasar tradisional menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari manajemen usaha yang sederhana, akses permodalan yang terbatas, hingga lemahnya jaringan pemasaran. Apabila kebijakan hanya berhenti pada pengaturan zonasi dan penataan ruang pasar tanpa diikuti oleh intervensi pemberdayaan, maka tujuan perlindungan pasar tradisional sulit untuk diwujudkan secara substansial.

Pendekatan yuridis sosiologis menempatkan pedagang sebagai aktor sosial yang aktif dan rasional, bukan sekadar objek yang harus diatur. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan idealnya melibatkan partisipasi pedagang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan riil dan pola usaha yang berkembang di masyarakat. Kebijakan yang lahir dari dialog sosial cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam konteks penataan pasar modern, keberpihakan kebijakan tidak boleh dipahami sebagai sikap menolak modernisasi, melainkan sebagai upaya menciptakan keseimbangan ekosistem ekonomi. Pasar modern dan pasar tradisional harus ditempatkan dalam kerangka koeksistensi yang saling melengkapi, bukan relasi yang saling menyingkirkan. Oleh karena itu, pengaturan jarak, jam operasional, dan jenis komoditas menjadi instrumen hukum yang

penting untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat.

Dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, kebijakan pemberdayaan pasar tradisional merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keberlangsungan hidup masyarakat (*ḥifẓ al-nafs*). Ketika pedagang kecil kehilangan ruang usaha dan daya saing akibat kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial, maka yang terancam bukan hanya pendapatan individu, tetapi stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, kebijakan publik harus diarahkan untuk mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*) dan mendorong kemaslahatan (*maṣlahah*) secara luas.

Pemberian akses modal berbasis syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemberdayaan yang berkeadilan. Banyak pedagang pasar tradisional terjebak pada praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi yang justru melemahkan usaha mereka. Skema pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan, keadilan, dan keberlanjutan dapat menjadi solusi untuk memperkuat permodalan pedagang tanpa menimbulkan beban struktural yang baru. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani pedagang dengan lembaga keuangan syariah.

Selain permodalan, peningkatan kapasitas manajerial pedagang juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan pengelolaan keuangan, pencatatan sederhana, penataan barang, serta pelayanan konsumen merupakan bagian dari pemberdayaan yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing usaha. Program-program tersebut harus dirancang secara kontekstual, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pedagang, agar tidak bersifat elitis dan sulit diterapkan.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi pasar tradisional untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kolaborasi pemasaran digital, seperti penggunaan platform daring lokal, media sosial, atau sistem pemesanan sederhana, dapat membantu pedagang memperluas jangkauan pasar tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Namun, digitalisasi tidak boleh dipaksakan secara seragam, melainkan dilakukan secara bertahap dengan pendampingan yang memadai.

Dalam implementasi kebijakan, peran aparaturnya pelaksana di lapangan menjadi sangat menentukan. Aparat pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat. Pendekatan yang persuasif dan edukatif lebih sesuai dengan semangat pemberdayaan dibandingkan pendekatan represif yang berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparaturnya dalam memahami aspek sosial dan ekonomi pedagang menjadi bagian penting dari reformasi implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan secara berkala juga merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas Perda. Pendekatan yuridis sosiologis menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan harus responsif terhadap perubahan sosial. Melalui evaluasi berbasis data empiris dan masukan dari pedagang, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dan berdampak positif. Evaluasi ini sekaligus menjadi sarana akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih jauh, keberhasilan kebijakan pemberdayaan pasar tradisional tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pedagang, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal secara keseluruhan. Pasar tradisional yang kuat dan berdaya saing akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih merata, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki implikasi strategis bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum Islam dan kebijakan publik, pemerintah daerah memegang amanah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) harus menjadi orientasi utama dalam setiap tahap perumusan dan implementasi kebijakan. Ketika kebijakan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, maka tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Dengan demikian, pembaruan paradigma kebijakan dari proteksi pasif menuju pemberdayaan aktif bukan hanya pilihan teknokratis, melainkan kebutuhan normatif dan moral. Integrasi pendekatan yuridis sosiologis dan maqāṣid syarī'ah memberikan landasan yang kuat untuk menempatkan pasar tradisional dan pedagang kecil sebagai pilar utama ekonomi daerah. Selama kebijakan terus diarahkan pada penguatan kapasitas, keadilan akses, dan partisipasi masyarakat, maka Perda Nomor 19 Tahun 2015 memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen transformasi ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi Perda nomor 19 tahun 2015 dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih substansial, yaitu keseimbangan antara kemaslahatan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut terwujud, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen moral dan spiritual dalam menegakkan keadilan ekonomi sesuai tuntunan syariah.

B. Tantangan implementasi Perda tersebut dalam mewujudkan nilai maqashid Syariah dan kemaslahatan ekonomi masyarakat pelaku pasar tradisional

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dalam konteks Kabupaten Majene, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dimaksudkan untuk menjadi *policy instrument* yang menyeimbangkan antara kepentingan kapital dan kesejahteraan masyarakat kecil. Perda ini mengatur tata ruang dan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional dengan tujuan menjaga daya hidup pedagang kecil di tengah derasnya arus ekonomi pasar bebas. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pejabat di Dinas Perdagangan, *“Perda ini masih belum mampu sepenuhnya menjawab realitas di lapangan, karena setelah perda diterapkan, pedagang kecil tetap mengalami tekanan, baik dari persaingan harga maupun perubahan perilaku konsumen.”*

Dari sisi normatif, perda tersebut sudah memuat semangat proteksi terhadap pasar tradisional melalui pembatasan zonasi, jarak minimal pendirian pasar modern, serta kewajiban toko modern bermitra dengan usaha kecil lokal. Namun pada tataran implementasi, semangat normatif itu belum menjelma menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang nyata. Pedagang tradisional di Pasar Sentral Majene misalnya, masih mengeluhkan penurunan omzet dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Salah seorang pedagang bahan pokok mengatakan, *“Kalau hanya diatur soal jarak toko modern, kami tetap tidak terbantu. Yang kami butuh itu pelatihan, bantuan modal, dan tempat yang bersih agar pembeli mau datang.”*

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in the book*) dan hukum sebagai realitas sosial (*law in action*). Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu aturan baru dapat disebut efektif apabila ditaati dan menimbulkan perubahan perilaku sosial yang diharapkan. Sementara itu, hukum yang hanya berhenti pada kepatuhan administratif, tanpa menghasilkan perubahan sosial, belum dapat disebut efektif secara substantif. Dalam konteks Majene, implementasi perda tampak berjalan di permukaan perizinan pasar modern dikontrol, namun kehidupan ekonomi pedagang tradisional tidak beranjak signifikan.

Dari sudut pandang maqāṣid syarī'ah, hukum dan kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Dengan demikian, keberhasilan perda seharusnya tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari sejauh mana ia mampu melindungi dan memberdayakan pedagang kecil sebagai bagian dari *ḥifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan terhadap kehidupan). Namun dalam kenyataan lapangan, banyak pedagang justru merasa tidak menjadi subjek utama kebijakan, melainkan sekadar objek pengawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa paradigma pemberdayaan ekonomi belum benar-benar diinternalisasi dalam pelaksanaan perda tersebut.

Dalam perspektif teologi normatif syar'ī, setiap kebijakan publik merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah sebagai *wālī al-amr* untuk menegakkan keadilan. Prinsip *taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah* mengharuskan setiap tindakan penguasa diarahkan demi kemaslahatan rakyat. Artinya, penataan pasar bukan sekadar urusan administratif, tetapi ibadah sosial yang berdimensi maqāṣid: menjaga keadilan distribusi, menjamin kelangsungan hidup ekonomi masyarakat, dan mendorong terciptanya keseimbangan antara

sektor formal dan informal. Dalam hal ini, perda Majene baru menampilkan wajah legal-formal maqāṣid, tetapi belum mencapai maqāṣid substantif, yaitu terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat.

Dalam wawancara dengan seorang pedagang sayur yang telah berjualan lebih dari dua puluh tahun di Pasar Majene, ia mengatakan:

“Dulu kami berharap dengan adanya perda ini, pasar tradisional makin ramai, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pembeli yang pindah ke toko modern karena harga stabil dan tempatnya bersih. Kami yang di sini tetap seperti dulu.”

Ungkapan ini menggambarkan kekecewaan yang lahir dari ekspektasi sosial yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain, kebijakan hukum yang tidak menyentuh aspek kesejahteraan dan pemberdayaan berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, sebagaimana diuraikan oleh (Conway, 1992), bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuannya membuka akses masyarakat terhadap sumber daya, kesempatan, dan kapasitas. Perda Majene justru menghadapi kendala pada tiga aspek tersebut: akses modal yang terbatas, keterampilan manajerial yang minim, serta kurangnya inovasi dalam pemasaran. Sementara itu, di sisi pemerintah, keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi membuat kebijakan menjadi tidak adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif yang baik di atas kertas belum tentu mampu beroperasi efektif di lapangan tanpa dukungan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat. Dalam kerangka teori Lawrence Friedman, efektivitas hukum memerlukan keseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Jika salah satu di antaranya lemah, hukum kehilangan daya ubahnya. Dalam konteks Majene, struktur hukum (pemerintah daerah) dan substansi hukum (isi perda) sebenarnya sudah ada, tetapi kultur hukum

masyarakat pedagang masih belum mendukung transformasi ke arah ekonomi berdaya. Banyak pedagang yang pasrah pada keadaan dan menganggap kebijakan pemerintah hanyalah formalitas.

Tantangan utama dalam implementasi Perda Majene Nomor 19 Tahun 2015 juga terkait dengan persoalan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam teori efektivitas hukum Soekanto, salah satu variabel penting adalah *legal culture* budaya hukum masyarakat. Dalam konteks Majene, masyarakat pedagang cenderung melihat perda bukan sebagai instrumen perlindungan, tetapi sebagai bentuk kontrol. Hal ini diakui oleh seorang pedagang pakaian di Pasar Sentral Majene yang mengatakan:

“Kami sering didatangi petugas, tapi tidak pernah diajak rapat atau ditanya pendapat. Jadi kami hanya tahu aturan, tidak tahu tujuannya.”

Pernyataan ini menunjukkan lemahnya komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat sasaran. Akibatnya, perda berjalan secara administratif, tetapi kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen partisipatif pemberdayaan.

Jika ditinjau dari *maqāṣid syarī‘ah*, keadaan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara *hifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *hifẓ al-‘aql* (pengembangan kemampuan berpikir). Kebijakan hukum yang hanya bersifat protektif tanpa edukasi dan pelatihan pada akhirnya membuat pedagang kehilangan daya saing. Dalam Islam, konsep pemberdayaan tidak hanya berarti melindungi yang lemah, tetapi juga mendidik dan mengangkat martabatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (HR. Bukhari)
Hadis ini menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai bagian dari kemaslahatan sosial. Maka, kebijakan daerah semestinya diarahkan pada penciptaan kemandirian, bukan sekadar perlindungan formal.

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan oleh (Algifari & Andrini, 2024) dalam *Journal of Sharia Economics Scholar*, pemberdayaan harus mencakup tiga dimensi: (1) akses terhadap sumber daya ekonomi, (2) peningkatan kapasitas manusia, dan (3) penguatan jaringan usaha berbasis nilai syariah. Dari ketiga aspek ini, Perda Majene baru menjalankan dimensi pertama secara terbatas (melalui pembatasan ekspansi pasar modern), sedangkan dua aspek lainnya belum tersentuh. Padahal, maqāṣid syarī‘ah menuntut keseimbangan antara pencegahan kerusakan (*daf‘ al-mafāsid*) dan pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*).

Dalam wawancara dengan Kabid Perdagangan, ia menyatakan: “*Kami ingin pasar tradisional tetap hidup, tapi kalau bicara pelatihan atau bantuan modal, itu bukan kewenangan kami langsung, karena harus koordinasi lintas OPD.*” Jawaban ini memperlihatkan fragmentasi birokrasi yang membuat pemberdayaan ekonomi tidak berjalan holistik. Pendekatan teologi normatif-syar‘i menilai kondisi seperti ini sebagai bentuk lemahnya *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah* kebijakan penguasa yang belum sepenuhnya didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

Persoalan lain yang muncul adalah perubahan perilaku konsumen. Pedagang tradisional Majene menghadapi disrupsi digital, di mana banyak warga beralih berbelanja daring. Salah seorang pedagang menyampaikan, “*Anak muda sekarang beli lewat aplikasi. Kita di pasar cuma nunggu pembeli yang lewat.*” Fenomena ini menggambarkan pergeseran struktur ekonomi lokal yang belum diantisipasi oleh perda. Dalam teori efektivitas hukum versi Friedman, hukum akan kehilangan daya kerja bila tidak mampu mengikuti perubahan sosial. Dengan demikian, tantangan implementasi perda bukan hanya pada sisi kelembagaan, tetapi juga pada dinamika pasar yang terus berubah.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, ketidaksinkronan antara ketentuan perda dan kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sosial dan ekonomi pedagang kecil. Meskipun secara normatif Perda 19 Tahun 2015 ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, akses permodalan, serta adaptasi pedagang terhadap sistem tata kelola perdagangan yang baru. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh dukungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menopang pelaksanaannya.

Teori pemberdayaan Islam kontemporer menekankan bahwa pemberdayaan bukanlah karitas, tetapi proses *capacity building* yang terencana. (Fathma et al., 2024) menulis bahwa pemberdayaan UMKM berbasis maqāṣid syarī'ah menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi dan nilai moral Islam: *"Empowerment in the maqāṣid perspective means enabling people to become economically independent through ethical markets and equitable access."* Pandangan ini menegaskan bahwa maqāṣid tidak berhenti pada perlindungan (*hifz*), melainkan harus mendorong kemajuan (*tanmiyah*).

Pendekatan teologi normatif-syar'ī menempatkan kebijakan publik sebagai bentuk ibadah sosial (*'ibādah ijtīmā'īyyah*). Pemerintah daerah sebagai wali al-amr berkewajiban mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan yang adil dan maslahat. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl [16]:90 menegaskan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Ayat ini menjadi dasar moral bahwa hukum dan kebijakan bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks Majene, prinsip keadilan sosial itu belum terwujud sepenuhnya karena implementasi perda masih parsial dan administratif.

Efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut juga tampak di Majene, di mana pelaksanaan peraturan daerah belum diiringi dengan sinergi kelembagaan yang memadai. Hukum lokal menjadi kurang berdaya ketika pelaksanaannya tidak ditopang oleh struktur birokrasi yang solid dan integrasi kebijakan antar bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Kelemahan kelembagaan semacam ini mencerminkan rapuhnya upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pengembangan harta masyarakat kecil, sehingga tujuan hukum sebagai penjaga kemaslahatan belum terwujud sepenuhnya.

Dari sisi ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha kecil masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek-aspek strategis seperti pelatihan manajemen, akses permodalan mikro, dan pendampingan berbasis teknologi. Tanpa ketiga komponen tersebut, kebijakan daerah hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan pasif terhadap sektor ekonomi lemah, bukan sebagai sarana untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing mereka. Padahal, idealnya kebijakan lokal menjadi wadah pertumbuhan ekonomi produktif yang mendorong masyarakat mencapai kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, efektivitas hukum daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya menjaga dan mengembangkan lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gagalnya kebijakan dalam memperkuat aspek ekonomi masyarakat kecil menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai penjaga kemaslahatan belum berjalan secara utuh. Perlindungan hukum yang tidak disertai pemberdayaan ekonomi hanya menghasilkan stabilitas semu tanpa memperbaiki struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan.

Pendekatan sosial-hukum menjadi penting untuk memahami persoalan ini. Implementasi peraturan daerah tidak cukup dilihat dari aspek teks normatifnya, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial, budaya hukum masyarakat, dan struktur ekonomi lokal yang mempengaruhi perilaku hukum. Analisis hukum yang berpijak pada realitas sosial memberikan gambaran lebih utuh mengenai faktor-faktor yang membuat kebijakan sulit efektif, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih timpang dan ketergantungannya tinggi terhadap pasar modern.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang tertulis dalam perda, tetapi juga dilihat dari bagaimana aturan tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Implementasi Perda 19 Tahun 2015 perlu dianalisis melalui sejauh mana pedagang kecil memahami, menerima, dan dapat menyesuaikan diri dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga sarana yang memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih teratur dan berkelanjutan.

Pemahaman pedagang terhadap substansi kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan. Apabila sosialisasi kebijakan tidak dilakukan secara optimal, maka para pedagang akan kesulitan menyesuaikan kegiatan usaha mereka dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum membutuhkan strategi komunikasi publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Selain aspek pemahaman, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan juga bergantung pada adanya rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Pedagang kecil cenderung menilai suatu aturan dari manfaat langsung yang mereka rasakan. Ketika kebijakan dirasakan lebih banyak membatasi daripada memberikan solusi,

maka potensi resistensi atau pelanggaran aturan akan semakin besar. Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai fasilitator harus terus diperkuat dalam setiap kebijakan publik.

Kemampuan pedagang kecil untuk menyesuaikan diri juga dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi mereka. Dalam banyak kasus, pedagang yang memiliki keterbatasan modal atau fasilitas usaha menghadapi hambatan lebih besar dalam memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam kebijakan. Hal ini mengindikasikan perlunya dukungan pemberdayaan ekonomi agar kebijakan dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban sosial yang baru.

Integrasi antara regulasi dan program pendampingan menjadi sangat penting dalam menguatkan posisi pedagang kecil. Pelatihan usaha, akses permodalan yang mudah, serta fasilitas pemasaran dapat menjadi faktor pendukung yang mempercepat keberhasilan penerapan Perda 19 Tahun 2015. Dengan demikian, hukum dan pembangunan ekonomi berjalan secara beriringan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan juga harus mempertimbangkan struktur sosial dan karakter budaya lokal yang telah terbentuk. Aktivitas perdagangan di Majene tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari interaksi sosial yang memiliki nilai historis dan kultural. Oleh sebab itu, kebijakan publik perlu menjaga keberlanjutan tradisi ekonomi lokal sembari tetap mengarahkan masyarakat menuju tata kelola yang lebih tertib.

Evaluasi implementasi kebijakan secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aturan yang telah diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan bahwa hukum bersifat dinamis dan harus responsif terhadap perubahan sosial. Mekanisme evaluatif ini

menjadi bentuk koreksi sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda di lapangan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan perda. Pelibatan pedagang dalam forum komunikasi dan perumusan solusi dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dijalankan. Partisipasi aktif ini akan mendorong terciptanya kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan semata karena paksaan hukum.

Aspek penegakan hukum tetap dibutuhkan, namun harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi pedagang. Penegakan hukum yang terlalu represif justru berpotensi menghambat tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Perda 19 Tahun 2015. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif dan edukatif perlu diutamakan dalam proses implementasi.

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi syariah, pelaksanaan kebijakan juga dapat diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan harta masyarakat (*hifz al-māl*). Hal ini senada dengan tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan akses ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan hukum menjadi lebih bermakna bagi kehidupan pedagang kecil.

Harmonisasi antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat merupakan syarat utama agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan humanis dan responsif demi memastikan setiap aturan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Majene. Dengan demikian, perda benar-

benar hadir sebagai sarana pembaharuan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam praktiknya, pedagang kecil memerlukan kejelasan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan Perda 19 Tahun 2015. Ketika informasi tersebut tidak diterima secara lengkap, maka kebingungan dan ketidakpastian hukum dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan regulasi. Oleh karena itu, penyusunan pedoman teknis yang mudah dipahami menjadi penting sebagai bentuk konkret pelayanan hukum kepada masyarakat.

Satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan aparat pelaksana di lapangan, seperti petugas ketertiban dan pengelola pasar. Mereka berperan sebagai jembatan antara rumusan kebijakan dan implementasi. Kapasitas dan orientasi pelayanan yang baik dari aparat pelaksana akan sangat menentukan bagaimana pedagang kecil merasakan kehadiran hukum dalam kehidupan mereka. Pendekatan yang komunikatif dan solutif lebih sejalan dengan orientasi perlindungan masyarakat.

Di sisi lain, fenomena informalitas usaha yang masih cukup kuat di Majene menuntut kebijakan yang adaptif. Banyak pedagang kecil memulai usaha tanpa perencanaan administratif yang matang, sehingga legalitas usaha menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan daerah perlu menyediakan mekanisme legalisasi yang sederhana, cepat, dan tidak membebani, sehingga kepatuhan hukum dapat tumbuh secara bertahap melalui proses pemberdayaan.

Pemantauan dan pendataan pedagang secara berkala diperlukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai dinamika ekonomi lokal. Data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah strategis peningkatan ekonomi pedagang, baik dari aspek perlindungan, fasilitasi, maupun

pengembangan usaha. Dengan demikian, kebijakan tidak bersifat seragam (one size fits all), tetapi responsif terhadap kebutuhan spesifik di lapangan.

Persaingan antara pasar modern dan pedagang kecil harus dipandang sebagai isu sosial yang perlu diatur melalui kebijakan yang adil dan proporsional. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan keleluasaan investasi dengan perlindungan pelaku ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, Perda 19 Tahun 2015 harus mampu menjadi instrumen yang menjaga keberlangsungan usaha kecil sebagai penopang perekonomian lokal.

Program pemberdayaan yang terintegrasi dengan kebijakan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pedagang kecil. Pendekatan yuridis sosiologis menuntut agar hukum tidak hanya memuat aturan pembatasan, tetapi juga membuka ruang dukungan yang dapat meningkatkan daya saing pedagang. Ketersediaan pelatihan digital marketing, akses pembiayaan mikro syariah, dan inovasi pemasaran dapat menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan perlu diukur melalui indikator sosial yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan pedagang. Efektivitas hukum menjadi lebih jelas jika diperkuat dengan capaian nyata, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang memberikan perubahan positif bagi masyarakat.

Proses pengawasan harus dilakukan secara konsisten namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pedagang kecil sering kali membutuhkan pendampingan dalam menerapkan ketentuan hukum yang baru bagi mereka. Pemerintah daerah dapat menempatkan pendamping usaha atau petugas informasi yang siap membantu pedagang memahami regulasi secara lebih aplikatif.

Ketahanan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kebijakan perlindungan pedagang kecil. Ketika pedagang mampu bertahan dan berkembang, maka kontribusi terhadap perekonomian daerah akan semakin besar. Dalam kerangka ini, keberadaan Perda 19 Tahun 2015 tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis lokal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi Perda 19 Tahun 2015 harus terus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memberikan landasan bahwa hukum harus hidup dalam praktik dan berfungsi memenuhi tuntutan kesejahteraan publik. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu menyatu dalam denyut kehidupan ekonomi masyarakat Majene.

Di sisi lain, sinergi antar-instansi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan daerah. Sering kali, pengaturan terkait pedagang kecil berada di bawah kewenangan beberapa lembaga berbeda sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi kebijakan hanya akan bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi pedagang kecil.

Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat tidak boleh diabaikan dalam mendorong terciptanya tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan. Mereka memiliki kedekatan sosial dan moral dengan masyarakat sehingga mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga. Pendekatan berbasis nilai keagamaan dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi pedagang dalam menjalankan regulasi.

Tak kalah penting, pemerintah harus memiliki komitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan.

Evaluasi bukan hanya formalitas, melainkan sebuah instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan terus menyesuaikan diri dengan dinamika kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Dengan demikian, kebijakan tidak mandek dan mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam konteks digitalisasi perdagangan.

Aspek pemberdayaan juga menjadi elemen vital dalam memastikan pedagang kecil mampu bertahan dan berkembang. Tidak cukup hanya melindungi mereka dari persaingan dengan pasar modern, tetapi pemerintah harus mendorong peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran modern. Langkah tersebut akan memperkuat posisi pedagang dalam ekosistem ekonomi daerah.

Perubahan pada pola konsumsi masyarakat yang semakin digital juga menuntut pedagang kecil untuk beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjadi fasilitator yang menghadirkan teknologi tepat guna dan akses ke platform digital agar pedagang kecil tidak hanya menjadi penonton dalam arus transformasi ekonomi, tetapi menjadi pelaku yang berdaya saing.

Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, perlindungan terhadap pedagang kecil mencerminkan penjagaan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan keberlangsungan hidup (ḥifẓ al-nafs). Kebijakan publik yang baik tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang merata dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak segala bentuk ketidakadilan dan marginalisasi.

Keberlanjutan kebijakan juga menuntut adanya dukungan politik yang kuat serta pemahaman yang utuh dari para pengambil keputusan. Kebijakan yang lahir dari proses kompromi politik semata, tanpa diiringi data yang kuat dan

analisis yang mendalam, berpotensi gagal memberikan dampak yang signifikan bagi pedagang kecil.

Dalam praktiknya, perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Pendekatan sosio-legal dapat digunakan untuk memahami perilaku pedagang dan respon masyarakat terhadap regulasi, sehingga peluang keberhasilan implementasi kebijakan menjadi lebih besar.

Kemudian, meskipun tantangan dalam pelaksanaan Perda cukup kompleks, hal tersebut seharusnya tidak melemahkan semangat pemerintah dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, tantangan tersebut dapat menjadi pendorong untuk melakukan inovasi kebijakan dan memperkuat mekanisme pelaksanaan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Dengan berbagai dinamika dan tantangan tersebut, perjalanan dalam memperkuat pedagang kecil masih panjang dan memerlukan kerja sama banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus bergerak bersama melalui pendekatan yang komprehensif, agar kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, transparansi anggaran juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Banyak program pemberdayaan pedagang kecil yang tidak berjalan optimal karena alokasi anggaran tidak tepat sasaran atau kurang diawasi. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut memantau dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali kepada kepentingan pedagang.

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa pedagang kecil bukanlah kelompok ekonomi yang homogen. Mereka memiliki jenis usaha, kapasitas modal, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan

yang bersifat seragam tidak selalu mampu menjawab kebutuhan mereka secara adil. Pendekatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan (needs-based policy) perlu dikembangkan.

Dalam proses implementasi, pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan utama yang sering terjadi di lapangan, seperti lemahnya perizinan, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan ruang usaha. Hambatan tersebut bukan hanya menghalangi pertumbuhan pendapatan pedagang, tetapi juga mengurangi daya saing dan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Keberadaan pasar tradisional sebenarnya memiliki peran sosial yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Selain sebagai ruang ekonomi, pasar tradisional merupakan tempat interaksi sosial, menjaga kohesi masyarakat, dan memperkuat solidaritas antarwarga. Oleh sebab itu, pengembangan pedagang kecil juga harus mempertimbangkan nilai sosial budaya lokal.

Di samping itu, penting juga untuk memberikan ruang dialog antara pedagang dan pemerintah melalui forum komunikasi yang terstruktur. Dengan dialog yang terbuka, aspirasi pedagang dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, pemerintah perlu memperkuat akses pedagang terhadap lembaga keuangan yang inklusif. Banyak pedagang masih bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi yang justru menjerat mereka dalam lingkaran utang. Kolaborasi dengan perbankan syariah dapat menjadi solusi untuk menyediakan pembiayaan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Selain aspek keuangan, perlindungan hukum terhadap pedagang kecil juga harus diperkuat. Pedagang sering kali berada pada posisi rentan, terutama ketika

berhadapan dengan aparat penegak hukum atau pemilik modal besar. Kehadiran aturan yang melindungi hak-hak mereka adalah bentuk keadilan distribusi yang menjadi tujuan utama kebijakan publik.

Masalah ketertiban dan kebersihan sering dijadikan alasan untuk menertibkan pedagang kecil dari ruang publik. Namun, pendekatan represif tanpa memberikan alternatif solusi hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pendekatan humanis dan berkelanjutan wajib dikedepankan dalam setiap tindakan penertiban.

Pemerintah juga harus mengedepankan prinsip partisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Ketika pedagang dilibatkan sejak tahap perencanaan, implementasi kebijakan menjadi lebih mudah diterima dan berpotensi lebih berhasil. Partisipasi bukan hanya simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata dalam perumusan program.

Tidak hanya pemerintah, akademisi pun memiliki peran penting untuk menyumbangkan kajian berbasis riset sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghasilkan inovasi yang aplikatif dalam meningkatkan daya saing pedagang kecil.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, setiap kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara kemanfaatan individu dan kemaslahatan publik (*maslahah 'āmmah*). Kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok, terutama kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, bertentangan dengan prinsip keadilan syariah.

Jika pemerintah mampu mengoptimalkan asas kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan melalui kebijakan yang tepat, maka kesejahteraan masyarakat dapat

tercapai secara lebih merata. Ini adalah bagian dari upaya menjaga kemuliaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam jangka panjang, kebijakan pemberdayaan pedagang kecil akan membantu memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan. Kemandirian ekonomi masyarakat adalah kunci stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketergantungan pada investor besar harus diminimalisir tanpa menutup diri dari kerja sama yang produktif.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan yang berhasil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan lainnya. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi, mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Reformasi kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Dalam ekonomi syariah, keberkahan menjadi bagian penting dari pencapaian kesejahteraan. Karenanya, kebijakan ekonomi tidak boleh melahirkan kesenjangan yang semakin melebar.

Terkait dengan itu, upaya memperkuat kelembagaan pedagang seperti koperasi atau paguyuban sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Kekuatan kolektif lebih efektif dalam menghadapi tekanan pasar dan akses ke sumber daya dibandingkan bergerak sendiri-sendiri.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, pelatihan berbasis teknologi informasi harus diberikan secara bertahap sesuai kemampuan pedagang. Transformasi digital tidak dapat terjadi secara instan, namun menjadi keharusan pada era kompetisi global saat ini.

Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi tradisional harus dikembangkan dengan konsep tata ruang yang ramah bagi pedagang dan konsumen. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pasar, sehingga mendorong pendapatan pedagang.

Pemerintah juga perlu mengadopsi strategi keberlanjutan dalam pengelolaan pasar tradisional, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan penataan lingkungan yang bersih. Konsep ini dapat meningkatkan citra pasar tradisional sebagai ruang ekonomi yang modern namun tetap menjaga kearifan lokal.

Dengan upaya yang terencana dan berkelanjutan, kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup pedagang kecil. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh kelas pemodal besar, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan harus diukur bukan hanya dari pencapaian indikator makro, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat kecil menjadi lebih baik. Ketika pedagang kecil merasakan manfaat kebijakan secara nyata, maka tujuan pembangunan ekonomi berbasis keadilan pun akan tercapai.

Dengan memadukan teori efektivitas hukum, prinsip pemberdayaan ekonomi, dan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pelaksanaan kebijakan di Majene adalah belum terjadinya transformasi struktural menuju keadilan ekonomi. Peraturan daerah memang memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dari dominasi pasar modern, tetapi belum mengangkat mereka menjadi subjek utama dalam proses pembangunan. Karena itu, kebijakan daerah perlu direkonstruksi agar tidak berhenti pada fungsi

protektif, melainkan juga bersifat produktif mendorong distribusi yang adil, memperkuat keberlanjutan ekonomi keluarga, dan membangun kemandirian umat.

C. Kontribusi Peraturan Daerah Majene Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Lokal Yang Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Syarī‘Ah

Kontribusi Peraturan Daerah Majene terhadap pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan semakin terlihat ketika dianalisis melalui hubungan empiris di lapangan antara pedagang, pemerintah daerah, dan mekanisme pasar yang berkembang. Pendekatan yuridis-sosiologis memperlihatkan bahwa keberadaan Perda Nomor 19 Tahun 2015 tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur jam operasional pasar modern, tetapi menjadi instrumen yang membentuk pola interaksi sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Pada struktur sosial pedagang pasar tradisional, keberadaan perda dipersepsi sebagai bentuk perlindungan minimal agar mereka tetap memiliki ruang ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh informan Sumarni, pedagang Passarang berusia 35 tahun, yang menyatakan, “*Bagus, karena diberi kesempatan waktu untuk berjualan juga*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional telah memberikan perasaan aman dan ruang berkompetisi, meskipun tidak seluruhnya mengubah kondisi ekonomi mereka.

Dari perspektif normatif-syar‘i, perlindungan ruang ekonomi bagi pedagang kecil merupakan implementasi nilai maqāṣid syariah terutama *ḥifẓ al-māl*, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan harta dan kehidupan manusia. Literatur ekonomi syariah kontemporer, seperti dijelaskan oleh (Fauziah & Riyadi, 2014), menempatkan *ḥifẓ al-māl* bukan hanya sebagai perlindungan pasif, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi menghasilkan keadilan distributif dan akses yang adil bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, perda Majene hadir sebagai perangkat yang memenuhi aspek minimal *ḥifẓ al-māl*, yaitu mencegah hilangnya ruang usaha para pedagang tradisional yang selama bertahun-tahun tertekan oleh ekspansi pasar modern dan, belakangan ini, oleh pedagang online yang semakin mendominasi.

Hal menarik muncul ketika meninjau kontribusi perda dari sudut efektivitas hukum. (Friedman, 1975) menekankan bahwa hukum efektif bila norma, struktur, dan budaya hukum berjalan serempak. Dari sisi norma, perda Majene memiliki kejelasan tujuan: menjaga keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Dari sisi struktur, keberadaan UPTD Pasar dan Dinas Perdagangan menjadi pelaksana utama yang bertanggung jawab mengawasi implementasi. Namun dari sisi budaya hukum, banyak pedagang yang belum merasakan manfaat substantif dari kebijakan ini. Informan Sumarni mengatakan, *“Untuk perubahan setelah adanya kebijakan ini itu sebenarnya sama saja, tidak perubahan”*, sementara informan Nurminah, pedagang berusia 40 tahun di Rangas, menegaskan hal serupa, *“Setelah adanya kebijakan ini, kegiatan usaha kami tetap berjalan seperti biasa”*. Oleh karena itu, kontribusi perda terhadap pemberdayaan ekonomi dalam kerangka teori efektivitas hukum masih berada pada tahap perlindungan minimal, belum menyentuh transformasi ekonomi.

Jika dianalisis dari pendekatan pemberdayaan ekonomi, perda ini memberikan akses waktu dan kesempatan, tetapi tidak menawarkan strategi penguatan modal, peningkatan kapasitas, maupun inovasi usaha yang menjadi prinsip dasar pemberdayaan. (Wulandari et al., 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan maqāṣid harus mencakup pelatihan, akses modal, digitalisasi, serta pembinaan berkelanjutan. Namun data lapangan menunjukkan bahwa bantuan modal hampir tidak tersedia. Seperti dikatakan Sumarni, *“Harapan kami kepada pemerintah itu adanya bantuan modal usaha... tapi selama ini belum ada”*. Hal serupa dikuatkan oleh informan Nurminah, *“Belum ada bantuan modal usaha dari pemerintah... hanya dulu ada bantuan kopi, tapi pelatihan dan modal belum ada”*. Minimnya dukungan pemerintah pada aspek kapasitas usaha menyebabkan perda tidak menghasilkan perubahan

signifikan dalam pemberdayaan pedagang, padahal pemberdayaan ekonomi menuntut peningkatan kemampuan, bukan hanya pembukaan ruang berjualan.

Dari sisi pemerintah, pernyataan Kabid Perdagangan, Muhammad Ihsan, memperkuat bahwa kontribusi perda masih terbatas pada perlindungan administratif. Ia menyatakan, *“Dengan ada pembatasan, artinya pedagang tradisional ini diberikan kesempatan supaya tidak tersaingi dengan pedagang retail”*. Bahkan ia mengakui lemahnya dukungan modal dan pelatihan, *“Kalau untuk sekarang, bantuan dari pemerintah kabupaten memang sangat minim... pelatihan ada, tapi fokusnya masih di pasar sentral saja”*. Ini menunjukkan bahwa perda berkontribusi dalam aspek pemerataan akses waktu berjualan tetapi belum menyentuh akar pemberdayaan, yakni penguatan kapasitas produksi, pemasaran, dan modal sosial-ekonomi. Analisis yuridis-sosiologis memperlihatkan kesenjangan antara tujuan hukum dan perilaku sosial di lapangan; hukum hadir, tetapi tidak sepenuhnya hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣid syariah, kontribusi perda masih bersifat parsial. Bila mengacu pada kerangka maqāṣid yang lebih luas, sebagaimana dikemukakan oleh (Marwah et al., 2025), kebijakan ekonomi berbasis maqāṣid seharusnya mengintegrasikan perlindungan, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Namun kondisi di Majene baru memenuhi satu aspek, yaitu perlindungan minimal terhadap ruang usaha. Aspek pengembangan (tanmiyat al-māl) dan keberlanjutan (istidāmah al-tanmiyah) masih lemah. Hal ini ditegaskan oleh informan M. Ihsan yang mengatakan, *“Strategi belum ada... kemungkinan besar baru di tahun 2026 perda akan diubah”*, menunjukkan bahwa struktur kelembagaan belum siap menjalankan mandat pemberdayaan berkelanjutan.

Pendekatan sosiologis memperlihatkan pula bahwa kebijakan pembatasan jam operasional tidak lagi menjadi faktor utama dalam kompetisi usaha. M. Ihsan

menjelaskan, *“Penyebabnya bukan hanya toko retail, tapi lebih ke pedagang-pedagang online... pedagang tradisional sudah mulai terkikis”*. Dinamika sosial ekonomi yang bergeser ke arah digital commerce membuat kontribusi perda terhadap keberlanjutan ekonomi lokal menjadi semakin terbatas. Informan pedagang pun merasakan fenomena yang sama. Sumarni menyatakan, *“Tantangan tidak hanya pada pasar modern tetapi pada toko grosiran”*, sementara pedagang lainnya menyebut bahwa konsumen kini lebih mencari akses mudah dan cepat daripada sekadar mengikuti aturan jam operasional. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi sosial ekonomi masyarakat Majene telah berubah; perda perlu merespon perubahan ini agar tetap relevan.

Meski demikian, kontribusi perda tidak sepenuhnya nihil. Narasi informan menunjukkan adanya efek psikologis berupa rasa dilindungi secara ekonomi. Sebagian pedagang seperti Nurminah merasakan peningkatan pendapatan meski tidak signifikan, *“Setelah kebijakan ini diterapkan, ada peningkatan dari segi pendapatan dan pembeli”*. Ini menunjukkan adanya dampak positif terbatas dari pembatasan jam operasional, terutama pada usaha kecil yang tergolong sensitif terhadap kompetisi langsung dengan pasar modern. Namun dampak ini tidak bersifat sistemik karena tidak diiringi kebijakan pendukung.

Kontribusi perda terhadap pemberdayaan ekonomi berkelanjutan secara umum berada pada tahap perlindungan dasar terhadap pelaku usaha tradisional, belum mencapai level transformasi ekonomi. Dalam kacamata pemberdayaan ekonomi yang diuraikan (Ibrahim, 2022) dan (Wulandari et al., 2022), pemberdayaan yang efektif membutuhkan kolaborasi stakeholder, inovasi sosial, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas digital komponen yang belum dihadirkan secara memadai dalam kebijakan Majene. Perspektif maqāṣid syariah semakin menegaskan bahwa perlindungan saja tidak cukup; kebijakan harus

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, keadilan distributif, dan keberlanjutan generasional sebagaimana dijelaskan oleh (Khaliq Ahmad et al., 2020) dalam kerangka Islamic Finance and Sustainable Development.

Berdasarkan keseluruhan data empirik dan teori, dapat disimpulkan bahwa kontribusi perda terhadap pemberdayaan ekonomi lokal bersifat *minimal but meaningful*. Perda berfungsi sebagai tameng dasar bagi pedagang tradisional, memberikan ruang kompetisi yang relatif adil, dan menahan laju dominasi pasar modern. Namun kontribusi perda dalam perspektif maqāṣid syariah, pemberdayaan ekonomi, dan efektivitas hukum masih jauh dari optimal karena belum menyentuh aspek penguatan modal, kapasitas, inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ke depan, rekonstruksi perda perlu memperluas fokus dari sekadar “proteksi” menjadi “pengembangan”, sehingga nilai *ḥifẓ al-māl*, *tanmiyat al-māl*, dan *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* dapat terwujud secara nyata dan menyeluruh.

Namun kontribusi perda dalam perspektif maqāṣid syariah, pemberdayaan ekonomi, dan efektivitas hukum masih jauh dari optimal karena belum menyentuh aspek penguatan modal, kapasitas, inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ke depan, rekonstruksi perda perlu memperluas fokus dari sekadar “proteksi” menjadi “pengembangan”, sehingga nilai *ḥifẓ al-māl*, *tanmiyat al-māl*, dan *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* dapat terwujud secara nyata dan menyeluruh.

Keterbatasan kontribusi ini semakin tampak ketika dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis yang menilai efektivitas kebijakan dari cara hukum bekerja di tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perda belum maksimal karena praktik sosial para pedagang masih bergerak dengan pola lama tanpa dukungan peningkatan kapasitas. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Ibu Sumarni, pedagang Passarang, yang mengatakan bahwa “*untuk perubahan setelah*

adanya kebijakan ini itu sebenarnya sama saja, tidak ada perubahan... bantuan pelatihan atau modal juga tidak ada". Ungkapan ini memperkuat tesis bahwa regulasi yang hanya bersifat administratif tidak dapat menggerakkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat apabila tidak dibarengi fasilitas, modal, dan pendampingan yang memadai.

Analisis normatif-syar'ī melalui maqāṣid syarī'ah, sebagaimana ditegaskan dalam literatur *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syariah* (Fauziah & Riyadi, 2014), menempatkan ḥifz al-māl tidak sekadar sebagai upaya menjaga harta dari kebinasaan, tetapi juga memastikan bahwa distribusi, perlindungan, dan pengembangan kekayaan masyarakat berjalan seimbang dan adil. Dari perspektif ini, keberadaan Perda Majene memang memberi ruang lindung kepada pedagang kecil agar tidak tersingkir oleh pasar modern, tetapi belum mampu mewujudkan tujuan maqāṣid yang lebih tinggi berupa penguatan kapasitas ekonomi dan peningkatan kemandirian. Pernyataan Nurminah, pedagang di Rangas, menggambarkan kondisi ini: *"setelah adanya kebijakan ini, kegiatan usaha tetap berjalan seperti biasa... kontribusi pemerintah belum terlalu dirasakan, terutama bantuan modal atau pelatihan usaha yang belum pernah ada"*. Situasi tersebut menunjukkan bahwa nilai tanmiyat al-māl pengembangan kekuatan ekonomi masyarakat belum terealisasi.

Pendekatan sosiologis memperlihatkan bahwa praktik ekonomi pedagang tradisional tidak hanya dibentuk oleh regulasi, tetapi juga oleh adaptasi mereka terhadap perubahan teknologi dan pola konsumsi. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Perdagangan, Muhammad Ihsan, yang menyatakan bahwa *"penyebabnya bukan hanya toko retail, tapi lebih kepada pedagang-pedagang online yang semakin banyak... pedagang tradisional sekarang sudah jauh terkikis"*. Kutipan ini menunjukkan bahwa perda tidak cukup responsif terhadap transformasi ekonomi

digital yang cepat, sehingga kehilangan kemampuan melindungi pedagang kecil dari tantangan baru di luar jangkauan regulasi awal.

Kerangka pemberdayaan ekonomi menekankan bahwa perlindungan regulatif harus diikuti dengan pembinaan, akses permodalan, penguatan organisasi, dan peningkatan kapasitas. (Ibrahim, 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM yang sukses mensyaratkan kolaborasi lintas lembaga dan inovasi sosial, bukan semata pembatasan regulatif. Dalam konteks Majene, kelemahan pemberdayaan terlihat dari minimnya intervensi substantif yang dirasakan pedagang. Informasi lapangan menunjukkan bahwa pembinaan lebih bersifat sporadis. Muhammad Ihsan mengakui hal ini: *“kami melakukan pembinaan, tapi selama ini belum ada strategi besar... tahun 2026 baru akan ada perubahan perda dan mungkin strategi baru”*. Ketidakhadiran strategi jangka panjang menjelaskan mengapa pemberdayaan ekonomi pedagang tidak berkembang meskipun perda telah berlaku hampir satu dekade.

Melalui teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu regulasi ditentukan oleh tiga unsur: substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, Perda No. 19/2015 hanya mengatur jam operasional, zonasi, dan pembatasan tertentu tanpa memasukkan dimensi pengembangan ekonomi masyarakat. Dari sisi struktur, minimnya koordinasi antara dinas perdagangan, koperasi, dan UPTD pasar sebagaimana diakui Kabid Perdagangan, melemahkan pelaksanaan kebijakan. Dari sisi budaya hukum, pedagang menjalankan usaha sesuai kebiasaan lama karena tidak ada stimulus pembaruan kapasitas. Sumarni menegaskan hal ini ketika menyatakan bahwa *“kami tetap buka seperti biasa, tidak ada pelatihan, jadi cara berdagang sama saja seperti dulu”*. Ketiga data ini menunjukkan bahwa perda belum memenuhi satu pun dari tiga unsur efektivitas hukum secara ideal.

Integrasi pendekatan yuridis-sosiologis dan maqāṣid syar‘ah memberikan gambaran bahwa keberlanjutan ekonomi lokal hanya dapat dicapai apabila perda mampu menghadirkan kombinasi antara perlindungan dan pengembangan. (Wulandari et al., 2022) menegaskan bahwa kebijakan ekonomis yang berpijak pada maqāṣid harus menumbuhkan kapasitas individu dan komunitas agar manfaatnya berkelanjutan. Sementara (Marwah et al., 2025) menyatakan bahwa praktik ekonomi syariah modern harus bergerak dari proteksi menuju inovasi dan produktivitas. Dalam konteks Majene, kedua perspektif ini menegaskan perlunya pembaruan perda agar mampu merespons perubahan sosial, digitalisasi perdagangan, dan kebutuhan peningkatan kapasitas pedagang tradisional.

(Khanifa et.al., 2024) melalui kajian green sukuk menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerangka maqāṣid yang diperluas mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis. Prinsip ini dapat diterapkan pada konteks Majene, di mana pedagang tidak hanya membutuhkan ruang jualan, tetapi juga akses pembiayaan, teknologi, dan jaringan pemasaran yang kuat. Pedagang berharap akan adanya intervensi seperti ini, sebagaimana diungkapkan Nurminah: *“harapannya kalau pemerintah bisa memberikan bantuan modal usaha agar kegiatan ekonomi semakin berkembang”*.

Sementara itu, pendekatan normatif-syar‘i mengingatkan bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang amanah publik berkewajiban mewujudkan al-maṣlaḥah al-‘āmmah. Dalam literatur *Islamic Finance and Sustainable Development* (Khaliq Ahmad et al, 2020), maqāṣid menjadi kerangka penting dalam menyinergikan pembangunan dengan keadilan sosial. Ketika pedagang seperti Sumarni dan Nurminah berulang kali mengeluhkan minimnya bantuan modal dan pelatihan, berarti prinsip keadilan distributif belum terpenuhi. Kondisi

ini memperlihatkan bahwa perda sebagai instrumen hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsi maqāṣid sebagai penjaga kemaslahatan kolektif.

Pendekatan sosiologis juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekonomi lokal berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. (Qutaiba & Owais, 2024) menegaskan bahwa kebijakan publik akan kehilangan daya transformasinya apabila masyarakat tidak dilibatkan. Para pedagang di Majene merasakan hal ini. Mereka diberi ruang waktu berjualan, tetapi tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam penyusunan strategi penguatan ekonomi. Minimnya partisipasi menyebabkan kebijakan terasa jauh dari masalah nyata yang mereka hadapi, seperti Sumarni yang mengungkapkan bahwa “tantangan itu bukan hanya retail, tapi grosiran dan online juga... tapi kebijakan belum menjangkau kebutuhan itu”. Pernyataan ini menggambarkan adanya ketimpangan antara substansi regulasi dengan kondisi sosial-ekonomi yang terus berubah, terutama ekspansi toko grosir, pergeseran pola konsumsi, dan masuknya penjualan berbasis digital.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Nurminah yang mengatakan bahwa “belum ada kontribusi dari pemerintah... pelatihan usaha itu belum pernah ada... tapi pembeli memang bertambah karena waktu jualan diatur”. Temuan ini menegaskan bahwa perda memberikan *keadilan prosedural* berupa kesempatan waktu, tetapi belum memberikan *keadilan substantif* berupa peningkatan kapasitas dan ketahanan ekonomi. Dalam teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Hukum yang hanya mengatur tanpa memberdayakan akan berhenti sebagai instrumen administratif, bukan transformasi social selaras dengan argumentasi (Ibrahim, 2022) yang menekankan bahwa tata kelola kolaboratif dan inovasi sosial menjadi kunci penguatan ekonomi lokal.

Pendekatan normatif-syar'ī melihat problem ini dari perspektif maqāṣid syariah, khususnya ḥifẓ al-māl. Dalam karya (Fauziah & Riyadi, 2014), ḥifẓ al-māl tidak berhenti pada perlindungan aset, tetapi mencakup pengembangannya agar menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas. Namun para pedagang Majene menyatakan bahwa tidak pernah ada pelatihan manajemen usaha, pendampingan, ataupun dukungan pemasaran. Sumarni mengatakan, “sejak kebijakan ini, usaha tetap sama, tidak ada peningkatan... bantuan modal juga tidak ada.” Testimoni ini menunjukkan bahwa nilai pengembangan harta (*tanmiyat al-māl*) yang menjadi bagian integral dari maqāṣid belum diinternalisasikan dalam implementasi perda.

Pendekatan yuridis-sosiologis kemudian menegaskan bahwa regulasi yang efektif harus mencerminkan kebutuhan sosial dan perilaku ekonomi masyarakat. (Wulandari et al., 2022) menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi memerlukan dua elemen: regulasi perlindungan dan strategi pemberdayaan. Namun Perda Majene lebih menonjol pada elemen pertama. Nilai keadilan yang dirasakan para pedagang seperti adanya kesempatan waktu berjualan belum berkembang menjadi kapasitas usaha yang lebih kuat. Bahkan, sebagian pedagang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa perubahan signifikan, seperti penjelasan Ibu Nurminah: “usaha berjalan seperti biasa... pembatasan tidak terlalu pengaruh, hanya waktunya saja.”

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi, (Marwah et al., 2025) menyebut bahwa kebijakan ekonomi Islam modern harus bertransformasi dari sekadar menjaga ketertiban menuju pembangunan kapasitas masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan belum adanya pelatihan usaha, minimnya inovasi, serta tidak adanya dukungan digitalisasi. Padahal (Nurma Khusna Khanifa et al., 2024) telah menguraikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis maqāṣid

harus mencakup aspek inovasi, teknologi, dan keberlanjutan sumber daya. Ketiadaan digitalisasi tercermin dalam keluhan pedagang yang belum mampu bersaing dengan penjual online, sementara pemerintah belum menyediakan pelatihan digital atau strategi adaptasi pasar.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perda telah mencapai *compliance* minimal pedagang mengikuti aturan waktu tetapi belum mencapai *empowerment compliance*, yaitu kepatuhan yang menghasilkan peningkatan kapasitas sosial-ekonomi. Hal ini sejalan dengan analisis (Isman et al., 2023) bahwa kebijakan berbasis maqāṣid harus memberikan dampak transformasional. Namun di Majene, pedagang tetap bertahan pada pola usaha tradisional, tanpa inovasi pemasaran maupun diversifikasi usaha. Selain itu, dukungan permodalan juga tidak tersedia. Banyak pedagang, termasuk Sumarni, berharap “adanya bantuan modal usaha dari pemerintah” sebagai prasyarat berkembangnya usaha, bukan sekadar bertahan.

Pendekatan sosiologis juga mengungkap bahwa hubungan sosial antar pedagang tetap harmonis, seperti diungkap Sumarni dan Ibu Nurminah yang menyatakan bahwa hubungan antar pedagang “tetap baik-baik saja”. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial internal cukup kuat dan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi komunitas jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Namun tanpa intervensi penguatan kapasitas dari pemerintah, hubungan sosial yang baik tidak serta-merta mampu mengangkat daya saing pedagang tradisional menghadapi tantangan pasar modern, toko grosir, dan pasar digital.

Kesenjangan antara regulasi, struktur pelaksana, dan realitas sosial ini memperlihatkan bahwa perda belum berfungsi sebagai kerangka pembangunan ekonomi menurut maqāṣid. Dalam perspektif yuridis-sosiologis, kebijakan yang efektif seharusnya adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi masyarakat.

(Khaliq Ahmad et al, 2020) menekankan bahwa konsep pembangunan Islam berbasis maqāsid mengharuskan pemerintah memastikan keberlanjutan ekonomi, bukan sekadar ketertiban pasar. Namun para pedagang Majene menyatakan tidak pernah mendapatkan pendampingan kewirausahaan atau akses ke lembaga keuangan syariah. Tidak adanya kebijakan pendukung menyebabkan beban adaptasi hanya dipikul oleh pedagang, bukan dibagi secara sistemik melalui perencanaan pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi perda terhadap pemberdayaan ekonomi masih bersifat statis, tidak terhubung dengan visi pembangunan jangka panjang. (Nurhidayatulloh et al., 2018) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis maqāsid harus menyiapkan inovasi ekonomi, terutama digitalisasi dan integrasi teknologi agar masyarakat kecil dapat bersaing di era modern. Namun pedagang di Majene masih beroperasi dengan pola konvensional, sementara ancaman kompetisi dari retail besar, toko grosir, dan platform digital terus meningkat.

Upaya memahami kontribusi Perda Majene terhadap pemberdayaan ekonomi lokal memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif atas dinamika sosial, ekonomi, dan regulatif yang terjadi di lapangan. Regulasi ini memang menyediakan kerangka dasar berupa pembatasan jam operasional pasar modern, tetapi struktur kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan program pemberdayaan yang terintegrasi. Para pedagang di Majene merasakan keberadaan perda sebagai sebuah perlindungan minimal, namun belum cukup memberikan dorongan substantif bagi penguatan usaha mereka. Realitas ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi dari kemampuan aturan itu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Situasi ini semakin terlihat ketika para pedagang, seperti Sumarni dan Nurminah, menyatakan bahwa mereka tetap berjualan seperti biasa tanpa ada

perubahan signifikan yang dirasakan. Mereka mengakui bahwa akses waktu berjualan memang terjamin, namun kebutuhan mendasar seperti modal, pelatihan, atau pendampingan tidak pernah tersentuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi berfungsi secara parsial: melindungi ruang, tetapi tidak menjamin kemampuan untuk mengoptimalkan ruang tersebut. Dalam konteks ekonomi mikro, proteksi tanpa pemberdayaan hanya menunda kerentanan, bukan menghilangkannya.

Di sisi lain, dinamika struktur ekonomi lokal yang semakin dipengaruhi oleh toko grosir besar, waralaba, dan perdagangan digital memperlihatkan bahwa tantangan pedagang tradisional tidak lagi semata-mata soal jam operasional. Ketika Sumarni mengatakan bahwa “tantangan itu bukan hanya retail, tapi grosiran dan online,” pernyataan tersebut menggambarkan lanskap persaingan yang lebih kompleks. Dalam konteks itu, perda yang hanya berorientasi protektif menjadi tidak memadai untuk merespons perubahan karakter ekonomi lokal. Perluasan strategi menjadi keniscayaan agar pedagang kecil dapat bertahan dalam ekosistem yang makin kompetitif.

Narasi para pedagang juga menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif perda dengan praktik implementasinya. Para informan menyatakan harapan terhadap modal usaha, pelatihan, bahkan bantuan sederhana yang dapat meningkatkan kapasitas berdagang. Namun harapan tersebut tidak pernah terinstitusionalisasi ke dalam program konkret. Ketidakhadiran program pemberdayaan menandakan lemahnya koordinasi antarinstansi serta absennya desain kebijakan yang holistik. Pada titik ini, perda tidak memegang peran sebagai instrumen pembangunan ekonomi, melainkan sekadar instrumen pengaturan administratif.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan semakin terlihat ketika pedagang tetap menyebut kondisi usahanya “sama saja” meskipun kebijakan telah berjalan hampir satu dekade. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perda belum memiliki daya ubah sosial maupun ekonomi. Dalam teori efektivitas hukum, sebuah aturan akan efektif ketika norma, struktur pelaksana, serta budaya hukum masyarakat bergerak secara sinkron. Di Majene, sinkronisasi ini belum terbentuk. Perda berdiri sebagai norma, tetapi tidak ditopang struktur pelaksana yang aktif maupun budaya pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, hubungan sosial antar pedagang tetap stabil bahkan tanpa program pendampingan dari pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan komunitas terbentuk melalui solidaritas internal, bukan hasil kebijakan pemerintah. Ketika penguatan kapasitas dan akses peluang ekonomi tidak diberikan dari luar, maka pedagang hanya bergantung pada jejaring sosial internal yang sifatnya informal dan terbatas. Ini menunjukkan bahwa perda belum mampu menjadi katalis perubahan struktural yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara jangka panjang.

Kondisi tersebut mengantar pada kesimpulan bahwa kontribusi perda masih bersifat minimalis dan simbolik. Perlindungan waktu berjualan memang hadir, namun manfaat tersebut belum berkembang menjadi penguatan ekonomi yang berkelanjutan. Para pedagang tetap menghargai adanya keadilan waktu, tetapi mereka juga menyadari bahwa keadilan prosedural tidak cukup tanpa keadilan substantif berupa akses modal, pelatihan, dan inovasi usaha. Ketika pedagang berkata “tetap seperti biasa,” itu menjadi indikator bahwa kebijakan belum menyentuh akar persoalan mereka, sehingga transformasi yang diharapkan tidak pernah terjadi.

Secara keseluruhan, pendekatan normatif-syar'ci, yuridis-sosiologis, dan sosiologis memberi gambaran bahwa Perda Majene belum menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangun ketahanan ekonomi lokal. Regulasi memberikan keadilan dalam pembagian waktu, tetapi tidak menghadirkan pemerataan dalam akses modal, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, maupun dukungan inovasi. Para pedagang merasa "tetap seperti biasa" bahkan setelah kebijakan berjalan bertahun-tahun. Itu berarti perda bekerja pada tataran simbolik memberi perlindungan minimal namun tidak menghasilkan dampak struktural yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda Majene belum efektif karena sosialisasi lemah, kapasitas pedagang tidak meningkat, dan tujuan perlindungan pasar tradisional belum terwujud secara substantif.
2. Tantangan utama meliputi minimnya modal, pelatihan, dan pendampingan, sehingga nilai maqāṣid syarī'ah serta kemaslahatan pedagang belum tercapai secara nyata.
3. Kontribusi Perda bersifat protektif, memberi ruang waktu berjualan, namun belum menghasilkan pemberdayaan berkelanjutan karena kurangnya inovasi, digitalisasi, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi Perda, menyediakan pelatihan usaha dan akses modal bagi pedagang, serta merancang strategi pemberdayaan yang terintegrasi dengan digitalisasi dan perubahan perilaku pasar agar fungsi perlindungan sekaligus pengembangan ekonomi dapat tercapai; implikasinya, efektivitas kebijakan dalam perspektif maqāṣid syarī'ah akan lebih optimal apabila orientasinya tidak hanya pada pembatasan pasar modern, tetapi juga pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekonomi pedagang tradisional sebagai subjek utama kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R., Mokodompit, T., Nusi, M., & Dunggio, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu The Role of the Government in the Protection and Empowerment of Traditional Markets in Kotamobagu. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 18–29.
- Ahadi, L. M. A., & Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110–127.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
- Ali, M. (1997). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140.
- Conway, R. C. and G. . R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*.
- Dede Maryani, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. CV Budi Utama.
- DetikSumbagsel. (2023). *15 Daerah Termiskin di Indonesia, di Mana Saja?*
- Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta, 134 (2016).
- Fathma, A., Rizki, D., & Fatimah, R. (2024). The Empowerment of Mosque-Based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with a Marketpreneur Approach and Maqashid Syariah. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i1.32135>
- Fauziah, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif

- Maqashid al-Syariah. In *Prenada Media Group*. Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. <https://doi.org/10.2307/2148447>
- Hade, B., Hermando, P., & Diponegoro, U. (2025). MENAKAR EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGUATKAN AKSES KEADILAN SOSIAL DI ERA NEGARA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(5), 369–381.
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan Inovasi Sosial. *Ilmu Dan Budaya*, 43(01), 103–116.
- Ibrahim, Redjo, S. I., & Yuningsih, N. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indramayu. *Academi Praja*, 5(2), 205–224.
- Isman, A. F., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). Realizing the SDGs through Zakat: The Maqāsid al-Syari’ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 143–170. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.153>
- Khaliq Ahmad et al. (2020). Islamic Finance and Sustainable Development: Balancing Spirituality, Values and Profit. In *Journal of Islamic Economic Literatures* (Vol. 1, Issue 1). Routledge. <https://doi.org/10.58968/jiel.v1i1.30>
- LOPA, A. F. L. A. (2021). *PENATAAN TOKO MODERN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN MAJENE (SUATU TINJUAN YURIDIS)*.
- Mardalena Hanifah, M. A. (2025). LEGAL CULTURE AND LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA : A NORMATIVE JURIDICAL PERSPECTIVE. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(6), 6332–6341.
- Marwah, A., Nasrullah, & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications. *El-Kahfi: Journal Of Islamics Economics*, 06(01), 37–44.
- Najiyati, S., & Asmana, A. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International.

- Nurhidayatuloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility on Polygamy to the Marriage Rights in CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182–193. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>
- Nurma Khusna Khanifa et al. (2024). Green Sukuk for Sustainable Development Goals: A Maqāṣid Perspective. *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 13(2), 190–210. <https://doi.org/DOI: 10.47766/syarah.v13i2.3260>
- Onny S. Prijono, A. M. W. P. (1997). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies.
- Orlando, G. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6(1), 49–58.
- Puguh Saputra, M. E. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2018. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3).
- Putri, V. N. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Pasar Bangkal Desa Pangarangan , kecamatan Kota Sumenep). *Prosiding Seminar Nasional*, 1.
- Qutaiba, M., & Owais, M. (2024). Exploring the Importance and Presence of Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic Banking Products and Services. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 4(2), 114–130.
- Sedarmayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1981). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjiptono, F. (2002). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. t.t.p.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *ECONOMIC DEVELOPMENT ECONOMIC*. Pearson Education.
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Faisal, T. (2023). Legal effectiveness in promoting development policies : A case study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*,

9(11), e21280. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). IMPLEMENTASI
MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT. *Journal of Sharia and Economic Law*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

Observasi Penelitian



Wawancara Pedagang



Wawancara Kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM



Pengolahan Data Penelitian

